

## BAB II

### KONSEP 'IDDAH DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Landasan Teori

##### 1. Kajian dan Konsep 'Iddah

###### a. Pengertian 'Iddah

Menurut bahasa kata Iddah berasal dari kata *al-'adad*. Sedangkan kata *al-'adad* merupakan bentuk masdar dari kata kerja '*adda-yauddu* yang berarti menghitung. Kata *al-'adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama dari kata *al-'adad* adalah *ala'dad* begitu pula bentuk jama dari kata 'Iddah adalah *al-'idad*. Secara (etimologi) berarti: "menghitung" atau "hitungan". Kata ini digunakan untuk maksud Iddah karena masa itu si perempuan yang beriddah menunggu berlakunya waktu.<sup>1</sup>

Pengertian Iddah secara istilah, para ulama banyak memberikan pengertian yang beragam, seperti Muhammad al-Jaziri memberikan pengertian bahwa iddah merupakan masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki.<sup>2</sup> Sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 163 ayat (1)

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 303

<sup>2</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969), jilid 4, hal 513

yang berbunyi seorang suami dapat merujuk istrinya dalam masa iddah. Iddah diartikan dengan masa menunggu dari istri setelah ditinggal oleh suami baik karena kematian atau perceraian.<sup>3</sup>

Wahbah Zuhaili menjelaskan pengertian Iddah dengan lebih jelas, yaitu masa yang ditentukan syara' setelah perceraian, di mana hal itu wajib bagi perempuan untuk menunggu dalam masa itu dan tidak boleh menikah kembali sampai masa tersebut selesai.<sup>4</sup> Menurut Abu Bakar al-Dimyati, secara terminologi Iddah adalah masa yang harus dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui bebas atau bersihnya rahim dari kehamilan atau karena ibadah dan berduka karena kematian suaminya.<sup>5</sup>

Sebagai kunci dari sebuah permasalahan yaitu dasar hukumnya haruslah diketahui, menurut istilah para ulama menyatakan bahwa definisi 'iddah adalah<sup>6</sup>:

إِسْمٌ لِلْمُدَّةِ الَّتِي تَنْتَظِرُ فِيهَا الْمَرْأَةُ وَمَتَمَّنِعُ عَنِ التَّزْوِيجِ بَعْدَ وِفَاةِ زَوْجِهَا أَوْ فِرَاقِهِ هَا

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa 'iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak ia berpisah (bercerai) dengan suaminya, baik perpisahan itu

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 165

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2012), hal. 433 Vol. 7

<sup>5</sup> Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. *Syara I'anatut Tholibin*, (Semarang: Al-Haromain), vol. 3 hal 241

<sup>6</sup> Zakaria al-Anshariy, Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab, (Beirut: Dar al-Fikr), hal. 103 dan Al-Bujairimiy, Bujairimiy 'ala al-Khathib, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Juz IV

disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia; dan dalam masa tersebut perempuan itu tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki lain.

b. Macam-macam '*Iddah*

Ditinjau dari sebab terjadinya perceraian, iddah dapat dibagi dua, yaitu iddah kematian dan iddah talak. Sedangkan ditinjau dari perhitungan masanya, iddah dibagi tiga, yaitu iddah dengan perhitungan bulan, iddah dengan perhitungan suci dari mens dan iddah dengan melahirkan kandungan.

1) Iddah kematian

Istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani iddah sebagai berikut:

- a) Bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil, baik sudah berkumpul dengan suaminya atau belum, ada kalanya cerai mati atau cerai hidup. Cerai mati iddahnya 4 bulan 10 hari.
- b) Bagi istri yang dalam keadaan hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan meskipun waktu antara ditinggal mati dan melahirkan kurang dari 4 bulan 10 hari. Kalangan mazhab Hanafi dan Hanbali, serta sebagian kalangan mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya tidak berhak atas nafkah maupun tempat tinggal dari harta suaminya selama masa iddah, dan tidak ada yang bisa didapatkan kecuali kadar warisannya jika ia bisa

mewarisi. Sebab dengan kematian si suami, harta praktis menjadi milik ahli waris atau untuk membayar utang atau wasiat.<sup>7</sup>

## 2) Iddah Talak

Istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak harus menjalani masa iddah sebagai berikut:

- a) Bila istri yang ditalak dalam keadaan hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan kandungan, dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas, yaitu yang dilahirkan benar-benar telah berbentuk janin, meskipun lahir sebelum masanya (prematurn), bukan sekedar keguguran yang masih berupa gumpalan- gumpalan darah.
- b) Istri yang masih dapat mengalami menstruasi, iddahnya adalah tiga kali suci, termasuk suci pada waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istri, sesuai ketentuan.
- c) Istri yang tidak pernah atau sudah tidak dapat mengalami menstruasi, iddahnya adalah tiga bulan.

## c. Hikmah ‘Iddah

Ada beberapa hikmah di balik adanya syariat ‘iddah bagi wanita yang berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian atau kematian.

Para ulama menjelaskan beberapa hikmah itu, antara lain:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2012), hal. 433 Vol. 7

<sup>8</sup> Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Masa ‘Iddah Wanita*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) hal. 19

## 1) الْعِلْمُ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ

Yang dimaksud adalah bahwa 'iddah itu dilakukan untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin guna mengetahui dan memastikan adanya kehamilan atau tidak pada isteri yang diceraikan. Untuk selanjutnya menjaga jika terdapat bayi di dalam kandungannya, agar menjadi jelas siapa ayah dari bayi tersebut.

## 2) تَعْظِيمُ عَقْدِ الزَّوْجِ

Ta'dzhim 'aqd az-zawaj (menunjukkan agungnya sebuah ikatan pernikahan) maksud di sini adalah menegaskan betapa agungnya nilai sebuah pernikahan, sehingga selepas dari suaminya, seorang wanita tidak bisa begitu saja menikah lagi, kecuali setelah melewati masa waktu tertentu yang dikenal dengan istilah 'iddah.

## 3) تَطْوِيلُ زَمَانِ الرَّجْعَةِ

Memberikan kesempatan kepada suami isteri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu.

## 4) قَضَاءُ حَقِّ الزَّوْجِ

Agar isteri yang ditinggalkan dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami. Hal ini jika 'iddah tersebut di karenakan oleh kematian suami.

## 5) تَعَبُّدٌ إِلَى اللَّهِ

Selain tujuan-tujuan ‘iddah sebagaimana diungkapkan diatas, pelaksanaan ber’iddah juga merupakan gambaran tingkat ketaatan makhluk kepada aturan Khaliknya. Terhadap aturan-aturan Allah itulah, maka kewajiban bagi wanita muslimah untuk mentaatinya.

Sesungguhnya wanita muslimah yang bercerai dari suaminya, apakah karena cerai hidup atau mati. Disana akan ada tenggang waktu yang harus dijalani dan dilaluinya sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain, maka kemauan untuk mentaati aturan ber’iddah inilah yang merupakan gambaran ketaatannya kepadaNya, dan kemauan untuk taat inilah yang didalamnya terkandung nilai ta’abbudi (penghambaan) kepada Allah SWT yang tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun.

Pelaksanaan nilai ta’abbudi ini selain akan mendapatkan manfaat ber’iddah sebagaimana digambarkan diatas, juga akan bernilai pahala apabila ditaati dan berdosa bila dilanggar.

## d. ‘Iddah Ditinjau ‘Illah Hukumnya

Sepanjang kajian yang dilakukan, tampaknya tidak ditemukan adanya pendapat para pakar tafsir yang menyatakan ‘illah hukum ‘iddah dalam Al-Qur’an. Penjelasan yang tampak lebih komprehensif dan rinci, justru ditemukan dari penjelasan para pakar *ushul fiqh* dan fikih sebagai berikut :

1. Adanya *'iddah* adalah agar rahim wanita menjadi bebas dan bersih serta tidak terkumpul air mani dari dua orang laki-laki atau lebih pada satu rahim. Apabila air mani bercampur berarti keturunan yang keluar pun akan bercampur;
2. Adanya *'iddah*, sebenarnya menunjukkan penghormatan dan pengagungan terhadap akad nikah yang pernah dilakukan;
3. *'Iddah* dapat dijadikan sebagai media untuk merenung kembali bagi suami sehingga dapat rujuk kembali pada istrinya;
4. Jika terpisahnya suami dan istri disebabkan kematian suaminya, maka adanya *'iddah* dapat dijadikan sebagai media untuk menunaikan hak suami dengan cara menghormatinya melalui *'iddah* dan menunjukkan rasa duka cita serta solidaritas terhadap keluarga suaminya (tafajju');
5. Istri dapat berhati-hati memilih suami yang baru sehingga tidak menjadi kemudharatan baginya pada hari-hari berikutnya;
6. *Iddah* dapat dijadikan media ta'abbudiyah, yakni menerima dengan rela dan secara apa adanya menjalani masa *'iddah* yang telah diatur dalam agama.<sup>9</sup>

Beberapa pendapat di atas tampaknya lebih tepat disebut sebagai hikmah *'iddah*, dan seperti ini pula menurut pakar ushûl al-fiqh dan fikih. Dikatakan sebagai hikmah, karena dari butir 1 sampai 6 di atas baru dapat diperoleh dan dirasakan setelah dijalannya *'iddah*. Masing-masing

---

<sup>9</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, hlm. 341

wanita yang menjalaninya pun, tampaknya memandang manfaat yang diperoleh secara berbeda sesuai dengan perspektif dan ketahanan psikologis yang dimiliki. Oleh karena itu, hal tersebut tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan hukum *'iddah* yang justru apabila dipaksakan sebagai *'illah* (motif) adanya hukum *'iddah*, menyebabkan inkonsistensi dengan teori *ushul fiqh*, khususnya tentang *'illah*.<sup>10</sup>

Dampak lainnya doktrin *'iddah* tidak dapat bertahan menghadapi kemajuan zaman, sebab dipastikan adanya gugatan yang menyatakan ketidaksesuaian doktrin *'iddah*. Saat ini, teknologi kedokteran mampu mengetahui ada atau tidak adanya janin dalam kandungan, bahkan melalui tes urine pun beberapa detik berikutnya hasil tes tersebut dapat diketahui. Oleh karena itu, dipandang penting mengetahui *'illah* (motif) hukum *'iddah*, agar doktrin ini selalu dapat berdialog dengan kemajuan dan perubahan zaman.

Dikatakan dalam bahasa lain bahwa sesuatu yang menjadi faktor adanya doktrin *'iddah* di dalam AlQur'an adalah karena etika atau kesopanan terhadap pasangan baik terhadap suami maupun terhadap istri. Diakui, *'illah* hukum yang ditawarkan di atas terinspirasi dari hasil ijtihad Abdul Moqsith Ghazâlî yang menyatakan hukum *'iddah* mestinya berlandaskan etik moral. Kendati ia tidak menegaskan apakah hasil ijtihad yang dilakukannya (etik-moral) disebut *'illah* atau tidak, tetapi

---

<sup>10</sup> Abdul Helim, *Membaca Kembali 'Illah Doktrin 'iddah Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh*, Jurnal KARSA, Vol. 20 No. 2, Desember Tahun 2012



hasil ijtihad ini mengandung daya yang kuat agar para pengkaji hukum Islam mengkaji kembali *'illah* doktrin *'iddah*.<sup>11</sup>

Etika atau kesopanan merupakan hal yang relevan untuk dijadikan sebagai motif *'illah* doktrin *'iddah*. Hal ini disebabkan bahwa suami istri yang menjalani kehidupan secara bersama, bahkan menghabiskan waktu sampai bertahun-tahun baik dalam suka maupun dalam duka, dipastikan memiliki kenangan yang tidak dapat digambarkan oleh orang lain. Selama berumah tangga, keduanya hidup dalam satu irama, satu tawa dan canda, sehingga apabila rumah tangganya tidak dapat dilanjutkan kembali yang berakhir pada perceraian baik keadaan istri masih belum bisa haid, masih bisa haid, atau pun tidak bisa haid lagi, maka tidak etis atau tidak sopan apabila perceraian membuat hilangnya bekas-bekas kenangan ketika berumah tangga. Oleh karena itu, agar bekas-bekas tersebut tidak hilang berlalu, maka di situlah diperlukan adanya *'iddah*. Begitu juga melalui etika atau kesopanan (*'illah*) tersebut, hikmahnya suami dan istri dapat memikirkan kembali masa depan kehidupan rumah tangga dan anak-anaknya, sehingga dari hal ini keduanya dapat rujuk kembali sebagai suami istri.

Hal yang sama, *'illah 'iddah* berupa etika atau kesopanan merupakan penentu adanya *'iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya. Hikmahnya, istri dapat menunjukkan rasa solidaritas dan berkabung (*tafajju'*) atas meninggalnya suami tercinta yang melindunginya selama

---

<sup>11</sup> Ibid.

ini. Bahkan, agar masa berkabung ini dapat dilakukan dengan baik, Islam pun menetapkan hukum *ihdâd* bagi istri yang dilakukan secara wajar. Hal yang tidak berbeda, *'illah 'iddah* berupa etika atau kesopanan juga merupakan adanya *'iddah* bagi wanita yang hamil sampai melahirkan bayinya. Hikmahnya adalah untuk menghormati benih yang ditanam suami terdahulu.

Berdasarkan gambaran di atas, *'illah* doktrin *'iddah* berupa etika atau kesopanan merupakan faktor penting dalam setiap rumah tangga muslim yang bercerai. Dengan *'illah* tersebut, Islam tidak hanya mengatur hubungan suami istri untuk saling menghormati ketika berumah tangga, tetapi Islam pun juga sangat memperhatikan relasi yang harmonis ketika telah terjadinya perceraian. *'illah* seperti ini patut dipertahankan, agar tidak terjadinya pemahaman yang cenderung spekulatif terhadap doktrin *'iddah*. Selain itu, dengan *'illah* tersebut doktrin *'iddah* tetap berlaku sepanjang zaman dan tidak terpengaruh dengan kemajuan teknologi.

Permasalahan yang timbul adalah konsekuensi dari *'illah* ini, yakni apabila *'illah* doktrin *'iddah* adalah etika atau kesopanan, maka yang dituntut untuk ber'*iddah* tampaknya tidak hanya istri, tetapi berlaku pula pada suami.<sup>60</sup> Hal ini disebabkan bahwa etika atau kesopanan tidak memandang jenis kelamin dan status, sehingga dapat berlaku untuk semua orang termasuk suami.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid.

e. Hak dan Kewajiban Selama ‘*Iddah*

Selama menjalani masa ‘*iddah*, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Tidak boleh dipinang.

Wanita yang sedang menjalani masa ‘*iddah* tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, jika pinangan itu disampaikan secara jelas dan tegas, baik wanita itu menjalani ‘*iddah* karena bercerai atau karena ditinggal mati, baik bercerai dengan talak *raj’i* maupun *ba’in*. Bagi wanita yang sedang ‘*iddah* karena talak *raj’i*, maka pada hakikatnya ia masih dalam status isteri, sementara bagi yang talak *ba’in* atau ditinggal mati karena masih ada bekas suami dalam dirinya. Jika pinangan disampaikan dengan sindiran, boleh dilakukan bagi wanita yang menjalani ‘*iddah* karena ditinggal mati suaminya.

Salah satu riwayat dari Imam Aḥmad mengatakan bahwa dalam pandangan beliau, wanita yang sedang menjalani ‘*iddah* talak *bā’in ṣughrā* tidak dapat dipinang dengan sindiran, karena sang ‘mantan suami’ berhak merujuknya dalam masa ‘*iddah* dengan akad baru, sehingga menyerupai talak *raj’ī*. Adapun wanita yang menjalani ‘*iddah* talak *bā’in kubrā*, maka boleh dilakukan pinangan sekalipun secara sindiran.<sup>13</sup>

2) Tidak boleh menikah.

Seluruh ulama sepakat bahwa wanita yang sedang menjalani masa ‘*iddah* tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Jika pernikahan

---

<sup>13</sup> Awaisyah, Husain bin Audah. *Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2002), hal. 276 Vol. IV

tetap dilakukan pada masa 'iddah, maka secara otomatis pernikahan itu batal dan harus dipisahkan. Pernikahan pada masa 'iddah hanya bisa dilakukan dengan (mantan) suami, karena pada dasarnya, syariat 'iddah ditujukan untuk menjaga hak suami dalam rangka melindungi air dan nasabnya.<sup>14</sup>

### 3) Tidak boleh keluar dari rumah.

Hukum Syara' mewajibkan bagi wanita yang menjalani masa iddah menetap dalam rumah saat terjadinya furqah atau mati suaminya dan tidak diperbolehkan bagi suami juga selain suami mengeluarkannya dari rumah tersebut, juga tidak boleh baginya keluar rumah meskipun seizin suaminya karena dalam masa iddah terdapat Hak Allah, mengeluarkannya atau keluarnya dari rumah iddahya berarti menentang apa yang telah menjadi ketetapan syara' karenanya tidak boleh bagi seseorang menggugurkan hukum tersebut.<sup>15</sup>

Diperbolehkah wanita dalam masa iddah keluar rumah untuk bekerja memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya dengan beberapa ketentuan :

- Keluarnya hanya semata-mata mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya yang seandainya tidak keluar akan bisa menimbulkan masyaqoh

---

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2012), hal. 401 Vol. 7

<sup>15</sup> Awaisyah, Husain bin Audah. *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2002), hal. 248 Vol. IV

- Keluarnya dilakukan pada siang hari dan tetap komitmen dengan aturan ihdad selain menetap di rumah seperti tidak memakai wewangian, celak dll.

Diperbolehkan juga baginya keluar untuk mencari nafkah pada malam hari selama tidak memungkinkan melakukannya pada siang hari.<sup>16</sup>

#### 4) Berhak mendapatkan tempat tinggal.

Selama menjalani masa 'iddah, seorang wanita berhak mendapatkan rumah, baik yang dicerai ataupun ditinggal mati. Menurut Hanafiyah, dalam kasus talak *raj'i*, suami isteri boleh tinggal satu rumah. Jika terjadi hubungan suami isteri, maka berarti terjadi rujuk secara otomatis. Adapun dalam kasus talak *ba'in*, maka suami isteri tidak boleh tinggal bersama. Dalam hal ini, suamilah yang harus keluar rumah hingga wanita tersebut menyelesaikan masa 'iddahnya.<sup>17</sup>

#### 5) Berhak mendapatkan nafkah.

Selama menjalani masa 'iddah, wanita yang berhak mendapatkan nafkah adalah:

---

<sup>16</sup> Sulaiman Bujayromi, *Al-Bujayromi 'Ala Al-Khotib*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2002), hal. 284 Vol. XI

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2012), hal. 401 Vol. 7

- a) Wanita yang ditalak raj'ī. Seluruh ulama sepakat bahwa wanita yang ditalak raj'ī berhak mendapatkan nafkah penuh, yakni sandang, pangan, dan papan, baik dalam keadaan hamil atau tidak.
- b) Wanita yang ditalak bā'in:
- 1) Jika hamil, ia juga berhak mendapatkan nafkah penuh, yakni sandang, pangan, dan papan.
  - 2) Jika tidak hamil, menurut Ḥanafiyah tetap mendapatkan nafkah penuh juga sepanjang wanita tersebut tidak keluar dari rumah yang disediakan untuknya menjalani 'iddah. Jika dia keluar dari rumah tersebut tanpa izin 'suaminya', maka ia dinilai *nushuz* sehingga gugur haknya untuk mendapatkan nafkah.<sup>18</sup>
- 6) Selama menjalani masa 'iddah ditinggal mati suaminya, seorang wanita harus menjalani *ihdad*.

Ihdad, atau biasa juga disebut dengan Hidad menurut bahasa adalah berarti larangan. Sedangkan menurut istilah syara', Ihdad adalah meninggalkan pemakaian pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan, atau menahan diri dari bersolek/berhias pada badan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ihdad adalah seperti memakai harum-haruman, perhiasan dan lain-lain yang berkaitan dengan anggota badan wanita, tetapi tidak dilarang

---

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2012), hal. 401 Vol. 7

memperindah tempat tidur, gorden, alat-alat rumah tangganya dan lain-lain yang tidak terkait dengan anggota badan.<sup>19</sup>

Istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak-hak yang diterimanya adalah:

- 1) *Mut'ah* adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada istri yang telah diceraikannya. Harta tersebut berupa kain, baju, nafkah, pelayanan, atau lainnya. Besar dan kecilnya jumlah tunjangan harta tersebut tergantung kepada kondisi ekonomi suami. Tunjangan wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan.

Dalam hal ini sama saja, apakah wanita tersebut telah digauli oleh suaminya atau belum. Hanya saja, harus diketahui bahwa apa yang diterima oleh wanita yang diceraikan dan belum digauli, sementara maharnya telah disebutkan pada masa akad bukan merupakan pemberian di luar setengah mahar yang memang telah ditetapkan oleh nash Al Qur'an. Artinya, tunjangan yang diterimanya adalah setengah dari mahar itu, dan bukan tidak ada lainnya.

Istri yang dicerai dalam bentuk talak raj'i, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan tempat tinggal.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Al-Maktabah al-Syamilah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz II, (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002), hal 97

<sup>20</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2013), hal. 421

Istri yang cerai dalam bentuk thalaq bain, baik sughra atau bain qubra dan dia sedang hamil, dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia berhak atas nafaqah atau tempat tinggal. Kewajiban memberikan nafaqah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafaqa, maka istri berkedudukan penerima, nafaqa. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.<sup>21</sup>

## 2) *Hadhanah* (Hak Mendidik dan Merawat)

Dalam islam pemeliharaan anak di sebut *Hadhanah*. Istilah *Hadhanah* secara etimologis berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedang secara terminologis, *Hadhanah* merawat dan mendidik seorang yang belum *mumayyiz* atau yang hilang kecerdasannya, karena mereka belum memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2013), hal. 421

<sup>22</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Penterjemah Ali Nur Medan, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), cet. ke-7, Jilid III, hal. 191.